



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : **6015** /UN5.1.R/SDM/2021

28 MAY 2021

Tentang

**PEMBATASAN KEGIATAN DAN UPAYA PENCEGAHAN PENINGKATAN
DAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Memperhatikan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang terus semakin mengkhawatirkan dan sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatatan Normal Baru dan untuk pencegahan serta pengendalian *Covid-19* di lingkungan Universitas Sumatera Utara, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Memberlakukan pembatasan kegiatan pada lingkungan Universitas Sumatera Utara **mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021**.
2. Seluruh Pimpinan satuan kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara wajib menerapkan sistem *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* dengan ketentuan maksimal 50% dari jumlah pegawai yang boleh melakukan *Work From Office (WFO)* pada setiap ruangan di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Bagi pegawai yang melakukan *Work From Home (WFH)* tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dari rumah, menjaga koordinasi tugas yang rapi dengan satuan kerjanya, dan melakukan pengisian daftar kehadiran yang dilakukan secara *online* melalui sistem informasi presensi pada link *presensi.usu.ac.id*.
4. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Universitas Sumatera Utara dalam melindungi keselamatan dan kesehatan sivitas akademiknya, serta sebagai wujud kepedulian Universitas Sumatera Utara dalam upaya pencegahan penularan infeksi *Covid-19* dan menghimbau agar kita semua senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Semoga pandemi *Covid-19* ini segera berakhir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Rektor,

Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si

NIP 197409302005011002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Majelis Wali Amanat USU;
3. Senat Akademik USU;
4. Dewan Guru Besar USU.